

Perilaku Pemilih pada Pilkada Tahun 2019 Perspektif *Fiqh Siyasa* di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Ahmad Nuris Sholeh¹ dan Robitul Firdaus²

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: ahmadnuris238@gmail.com

²Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: robutfirdaus86@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ahmad Nuris Sholeh & Robitul Firdaus, 'Perilaku Pemilih pada Pilkada Tahun 2019 Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 1 Mei 2021; Diterima 3 Agustus 2021; Diterbitkan 30 Agustus 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The people of Jubung Village also became voters in the simultaneous Pilkadaes in 2019. The tendency of the community to choose one candidate, has been formed from environmental factors or the surrounding community. In addition, voter behavior is also influenced by many factors, such as religious factors, certain groups and political policy issues. Although on the other hand, doctrinally Islam does not teach the procedure for choosing a leader, but Islam teaches the criteria for a good leader. This study uses a qualitative descriptive method with a case study strategy. Sources of data used are informants, archival documents and places and events. In this study there are findings including; The behavior of voters in Jubung Village generally has a traditional type and a small portion has a rational and critical type. The preferences of voters in Jubung Village are generally motivated by sociological factors and the image of each candidate. The leader's criteria for the voting community in making their choice in the 2019 Pilkadaes have been in accordance with the <i>siyasa syar`iyah</i>, namely based on the shari'a laws.</p> <p>Keywords: <i>Voter Behavior, Village Head Election, Siyasa Syar`iyah.</i></p> <p>Abstrak Masyarakat Desa Jubung turut menjadi pemilih dalam Pilkadaes serentak di tahun 2019. Kecenderungan masyarakat untuk memilih salah satu kandidat, telah terbentuk dari faktor lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Selain itu, perilaku pemilih juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor agama, kelompok tertentu dan isu kebijakan politik. Meski di sisi lain, Islam secara doktrinal tidak mengajarkan bagaimana prosedur memilih pemimpin, tetapi Islam mengajarkan kriteria seorang pemimpin yang baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah informan, dokumen arsip serta tempat dan peristiwa. Dalam penelitian ini terdapat temuan di antaranya; perilaku pemilih Desa Jubung umumnya memiliki tipe tradisional dan sebagian kecil memiliki tipe rasional dan kritis. Preferensi pemilih Desa Jubung umumnya dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis dan citra dari masing-masing kandidat. Kriteria pemimpin bagi masyarakat pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada Pilkadaes 2019 telah sesuai dengan <i>siyasa syar`iyah</i> yakni berdasarkan hukum-hukum <i>syara`</i>.</p> <p>Kata Kunci: <i>Perilaku Pemilih, Pilkadaes, Siyasa Syar`iyah.</i></p>

Pendahuluan

Makna pemilu yang paling esensial bagi kehidupan yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perubahan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika, sehingga sirkulasi elite politik kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab. Indonesia sebagai negara yang menganut UUD 1945 menyatakan dalam pasal 28D ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan". Dalam hal ini negara telah menjamin kepada siapapun bagi warganya untuk berkontribusi dalam pemilihan umum (Pemilu).

Pemilu merupakan arena kompetisi. di mana menang kalah ditentukan oleh rakyat melalui pemungutan suara, oleh karena itu pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka.¹ Di dalam sistem demokratis, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang negara Republik Indonesia.² Termasuk juga dalam Pemilihan Kepala Desa serentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi; "*Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota*".

Dalam teori kedaulatan rakyat, dikatakan bahwa pesta demokrasi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.³ Artinya untuk memilih seorang pemimpin, suara rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan seorang pemimpin. Oleh karenanya, rakyat harus teliti dalam menentukan pilihannya, misalnya dengan melihat pola kepemimpinan dan konsep penyelenggaraan negara yang dimiliki oleh para kandidat.

Di sisi lain, rakyat juga berkewajiban untuk ikut mengawal proses berlangsungnya pemilihan umum, guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Terlebih dalam pelaksanaannya, demokrasi sering dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, seperti praktik *money politic* yang berkembang baik di pelosok desa hingga pemerintahan pusat.⁴

Meski Islam sendiri tidak menentukan prosedur yang baku dalam memilih pemimpin, namun Islam telah mengajarkan kriteria pemimpin yang sesuai dengan syariat. Seperti pemimpin harus beriman dan beramal saleh, niat yang lurus, laki-laki, tidak meminta jabatan, berpegang pada hukum Allah, memutuskan perkara dengan adil, menasihati rakyat, tidak menerima hadiah, tegas, lemah lembut, dan STAF (*siddiq, tablig, amanah, fatanah*).⁵

Rakyat sendiri telah dijamin oleh UUD untuk bebas berpartisipasi dalam berpolitik di Indonesia. Kebebasan ini guna melihat eksistensi demokrasi dalam suatu pemerintahan. Ada banyak bentuk partisipasi politik, di antaranya melalui pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut partai politik dan lain sebagainya.⁶ Perilaku masyarakat pemilih dapat dilihat ketika ikut berpartisipasi, termasuk dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Jubung.

Perilaku politik pemilih menjadi penting untuk diteliti, mengingat pemimpin yang bagus, tergantung pada bagusnya para pemilihnya. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Yaitu sebuah desa yang telah berhasil menggelar Pilkades serentak pada Sabtu, 27 Juli 2019. Uniknya, jumlah kandidat kepala desa di Desa Jubung cukup banyak, yaitu terdapat lima calon kandidat, sehingga menimbulkan banyaknya perilaku politik pemilih yang beragam.

¹ Dimas Bima Setiyawan, Perwujudan Nilai Moralitas dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 yang Demokratis dan Berkeadilan (2020), Jurnal IJIL. 115.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

³ P.N.H Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan* (PT. Grasindo: Jakarta, 2007), 151.

⁴ Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, *Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif* (2021), *Rechtenstudent Journal*, 84.

⁵ Handani Khoiril Fikri, *Kepemimpinan Islam Berwawasan Duniawi dan Ukhrawi* (2015), *Jurnal IAIN Mataram*. 34-37.

⁶ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Jakarta: Fokusmedia, 2007), 173.

Desa Jubung juga merupakan desa dengan penduduk mayoritas asli desa, sisanya merupakan penduduk pendatang. Dari jenis suku, di Desa Jubung terdapat dua suku yaitu Jawa dan Madura yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perilaku Pemilih di Desa Jubung pada Pilkades Tahun 2019 Perspektif *Fiqh Siyasa*h.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pemilih di Desa Jubung pada Pilkades 2019?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih di Desa Jubung pada Pilkades 2019?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasa Syar'iyah* terhadap perilaku pemilih di Desa Jubung dalam menentukan pilihannya pada Pilkades 2019?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis kualitatif dipilih karena penelitian ini meneliti suatu fenomena atau kenyataan mengenai perilaku masyarakat pemilih Desa Jubung dalam menentukan pilihannya terhadap calon kepala desa. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini mempelajari suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah melaksanakan Pilkades pada tahun 2019. Terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, di antaranya; metode observasi (pengamatan), metode wawancara (interview) dan dokumentasi.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive yaitu pemilihan kepada kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiyono dalam bukunya bahwa purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perilaku Pemilih Masyarakat Pada Pilkades 2019

Untuk melihat perilaku pemilih di Desa Jubung pada Pilkades tahun 2019, peneliti menganalisis dengan menggunakan 3 (tiga) tipe jenis pemilih yaitu, pemilih rasional, pemilih kritis dan pemilih tradisional.

a. Pemilih Rasional

Pemilih jenis ini, adalah masyarakat yang tidak terlalu mementingkan ideologi suatu partai politik atau pasangan calon (paslon) tertentu. Hal terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh partai atau paslon tersebut selama ini.⁷ Artinya, pemilih tipe ini lebih menitikberatkan pada rekam jejak, visi-misi, program para calon dan partai pengusungnya. Jika rekam jejak, visi-misi dan program kerja dari paslon atau partai tersebut tidak relevan dengan perilaku sebelum

⁷ Firmansyah, *Marketing Politik "Antara Pemahaman dan Realitas"* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). 129

dirinya ikut berkontestasi dalam pemilu tersebut, maka pemilih jenis ini akan berpaling atau pindah haluan kepada paslon lainnya yang dinilai memiliki integritas dan pengalaman yang lebih baik di masanya.

Ketua Panitia Pilkades Jubung, Aris Ismail menjelaskan, jika sebagian masyarakat di Desa Jubung merupakan pemilih yang tergolong dalam pemilih rasional.

“Di lingkungan saya khususnya, tepatnya di area perumahan, sebagian warga di sini merupakan pemilih rasional. Namun secara mayoritas, pemilih di Desa Jubung, merupakan pemilih tradisional, di mana masyarakat memilih paslon yang lebih terkenal atau ramai diperbincangkan”.⁸

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh informan lainnya, seperti Imam Ansori (Sekretaris Panitia), Achmad Zainuri Fatah (Anggota Panitia), Bhisma Perdana (Paslon Pilkades no urut 5), Indri Retno (warga Dusun Krajan), Wahyudi (Kepala Dusun Darungan), Angga Septian Dwi fajri (warga Dusun Krajan).

Masyarakat pemilih di Desa Jubung dalam menjatuhkan pilihannya pada waktu pilkades, mereka terlebih dahulu melihat citra dari masing-masing kandidat. Mereka juga melihat dari rekam jejak, visi dan misi kandidat, program kerja, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan desanya. Apabila rekam jejak, visi-misi, dan program kerjanya dinilai relevan dengan kebutuhan desa tersebut, maka secara rasional masyarakat pemilih akan menjatuhkan pilihannya pada kandidat tersebut begitupun sebaliknya.

b. Pemilih Kritis

Terdapat beberapa proses yang dilalui untuk menjadi pemilih jenis ini. *Pertama*, pemilih jenis ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan utama untuk menentukan pilihannya terhadap partai pengusung atau paslon yang mereka akan pilih. Kemudian pemilih jenis ini akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan sebelumnya. *Kedua*, pemilih terlebih dahulu mencoba memahami nilai-nilai atau faham yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan tersebut.⁹ Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis. Artinya mereka selalu menganalisis visi dan misi dari masing-masing kandidat.

Pemilih di Desa Jubung sebagian merupakan tipe seperti ini, khususnya masyarakat terpelajar yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dari masing-masing paslon. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Kepala Dusun Darungan, yaitu Wahyudi.

“Jumlah pemilih kritis di desa ini cukup signifikan, umumnya mereka adalah warga berpendidikan, seperti anak-anak mahasiswa atau pelajar dari berbagai sekolah dan kampus. Mereka akan menelaah atau menganalisis terlebih dahulu profil dari masing-masing kandidat. Jika menurutnya sudah baik, maka pemilih ini akan memilihnya, begitupun sebaliknya.”¹⁰

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya pemilih kritis umumnya adalah pemilih usia muda atau milenial. Di mana mereka memilih berdasarkan visi dan kondisi desanya. Jika bertolak belakang dengan visi dan kondisi desanya, pemilih ini akan mengkritisi kandidat tersebut, begitupun sebaliknya.

c. Pemilih Tradisional

⁸ Aris Ismail, *wawancara*, Jubung, 12 November 2020.

⁹ Firmansyah, 129

¹⁰ Wahyudi, *wawancara*, Jubung, 13 November 2020.

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam mengambil keputusan. Pemilih jenis ini mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih partai politik atau paslon. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih sejenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik, adalah suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa mayoritas pemilih Desa Jubung umumnya memiliki tipe tradisional. Hal ini hampir dikatakan oleh semua informan dalam penelitian ini. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Haris Nur Afif, warga Dusun Jubung Lor sebagai berikut:

“Meski masyarakat Jubung terlebih dahulu melihat rekam jejak, pendidikan, agama, sosial dan ekonomi dari setiap paslon, tetapi mereka pada umumnya adalah pemilih tipe tradisional, di mana mereka lebih melihat kondisi sosial budayanya dari para paslon.”¹²

Sehingga ditemukan bahwasanya masyarakat pemilih di Desa Jubung dalam menentukan pilihannya kepada para kandidat, tidak lepas dari faktor sosiologis. Masyarakat memilih kandidatnya berdasarkan kondisi lingkungan, usia, pendidikan, paham dan agamanya. Sehingga visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh para paslon, hanyalah prioritas kedua dalam menjatuhkan pilihannya.

Dalam Penelitian ini ditemukan sebuah fakta, bahwa ternyata dari 20 responden yang peneliti wawancarai mulai dari 5 calon kepala desa, 4 panitia pilkades, dan 11 warga pemilih melalui pertanyaan sebagai berikut: “Di antara jenis pemilih berikut ini: 1) Pemilih rasional, 2) Pemilih kritis, 3) Pemilih tradisional. Manakah jenis pemilih yang paling dominan untuk ditunjukkan kepada masyarakat pemilih Desa Jubung?”.

Telah ditemukan bahwa 7 responden menjawab pemilih rasional, 2 responden menjawab pemilih kritis, dan 11 responden menjawab pemilih tradisional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat pemilih di Desa Jubung dalam menjatuhkan pilihannya pada Pilkades 2019, adalah pemilih dengan tipe tradisional.

Diketahui :	Jumlah total responden	= 20 responden
	Pemilih tipe rasional	= 7 responden
	Pemilih tipe kritis	= 2 responden
	Pemilih tipe tradisional	= 11 responden

Rumus persentase (%) = (jumlah bagian) / (jumlah total) x 100%


- Pemilih tipe rasional = $7/20 \times 100\% = 35\%$
- Pemilih tipe kritis = $2/20 \times 100\% = 10\%$
- Pemilih tipe tradisional = $11/20 \times 100\% = 55\%$

Dengan demikian, berdasarkan tipe pemilih masyarakat Desa Jubung, yakni 35% masyarakat pemilih rasional, 10% pemilih kritis dan 55% masyarakat pemilih tradisional.

¹¹ Firmansyah, 129

¹² Haris Nur Afif, *wawancara*, Jubung, 09 November 2020.

Gambar 4.2
Persentase Tipe Pemilih Desa Jubung Pada Pilkades 2019



Faktor-Faktor Preferensi Pemilih Desa Jubung

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih di Desa Jubung dalam menjatuhkan pilihannya pada Pilkades 2019, yakni faktor sosiologis dan citra kandidat.

a. Faktor Sosiologis

Faktor Sosiologis cenderung menempatkan kegiatan pemilih dengan konteks sosial. Masyarakat pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada calon kandidat dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, profesi, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

Dalam penelitian ini ditemukan masyarakat pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada Pemilihan Kepala Desa Jubung tahun 2019 umumnya karena faktor sosiologis. Hal demikian penulis utarakan karena hampir semua informan ketika di wawancarai mengenai jumlah mayoritas masyarakat Desa Jubung dalam menjatuhkan pilihannya pada calon kandidat. Umumnya mereka menjawab, bahwasanya faktor penyebab preferensi pemilih dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan tempat tinggal, usia, pengalaman kandidat, pendidikan, agama serta faktor keramaian yang diperbincangkan dari orang per orang di lingkungannya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh informan Abdul Rohim, salah satu warga pemilih Dusun Darungan menyatakan;

“Masyarakat sekarang memilih kandidat tergantung pada lingkungannya, jika kebanyakan mereka memilih calon yang menurutnya membawa perubahan, maka mereka ikut-ikutan dalam memilih”.¹³

Begitupun Imam Gozali dan Mujiono warga Dusun Jubung Lor yang juga aktif sebagai pemilih pada Pilkades 2019 kemarin menyatakan sebagai berikut:

¹³ Angga Septian Dwi Fajri, *wawancara*, Jubung, 08 November 2020

“Umumnya masyarakat kampung sini memilih menyesuaikan dengan pilihan tetangga atau lingkungannya. Jika dari lingkungan atau warga tersebut mayoritas menganggap kandidat itu baik, maka semuanya akan memilihnya”.¹⁴

Namun, hal ini bukan berarti masyarakat Desa Jubung memilih hanya terpaku pada lingkungannya saja, akan tetapi mereka juga meminta saran atau pendapat masyarakat di lingkungannya perihal citra dari masing-masing kandidat. Jika menurut masyarakat lingkungannya bagus, maka mereka akan memilihnya, begitupun sebaliknya. Hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh Sugeng Hariyono warga pemilih Dusun Jubung Lor sebagai berikut :

“Jujur, saya memilih atas dasar lingkungan, saya memilih karena semua keluarga saya memilih kandidat Bhisma Perdana, keluarga bahkan hampir semua orang beranggapan bahwa Bhisma Perdana merupakan calon kepala desa pembawa perubahan, hal ini sudah dibuktikan pada periode sebelumnya.”¹⁵

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Imam Ansori yang juga panitia pada pilkades 2019, dirinya mengatakan:

“Pada umumnya pemilih di Desa Jubung adalah pemilih tipe tradisional. Namun, bagaimanapun juga sebagai pemilih, kita dituntut untuk cerdas dalam memilih pemimpin, baik di tingkat desa hingga pusat.”¹⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pemilih di Desa Jubung dalam menjatuhkan pilihannya tidak lepas dari faktor sosiologis. Kongkritnya, pilihan seseorang dalam pemilu dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, profesi, pendidikan, kelas, pendapatan, agama.¹⁷

b. Citra kandidat

Citra kandidat mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya. Kepribadian kandidat juga mempengaruhi elektabilitas pemilihnya.¹⁸

Faktor preferensi pemilih di Desa Jubung, juga dipengaruhi oleh citra kandidat. Mereka menganggap paslon yang memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dapat mempengaruhi psikologis masyarakat pemilih. Mengingat kecenderungan pemilih menjatuhkan pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan dan orientasi isu atau tema. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mujiono yang merupakan masyarakat pemilih asal Dusun Jubung Lor, ketika diwawancarai terkait alasannya memilih calon kepala desa tersebut:

“Saat itu saya memilih Bhisma Perdana karena dua hal. Pertama, dia beragama Islam. Kedua, dia adalah sosok pemimpin idola saya yang sudah terbukti pengalamannya selama 2 periode, dalam kepemimpinannya sudah saya acungi jempol. Ketiga, karakternya yang begitu familiar kepada masyarakat membuat saya tertarik untuk memilih ketiga kalinya.”¹⁹

¹⁴ Imam Gozali dan Mujiono, wawancara, Jubung, 08 November 2020

¹⁵ Sugeng Hariyono, wawancara, Jubung, 05 November 2020

¹⁶ Imam Ansori, wawancara, Jubung, 05 November 2020.

¹⁷ RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2014 (2015), Jurnal Pusat Penelitian Politik. 119.

¹⁸ Dieter, Roth, “Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode” (Jakarta : Friedrich Nauman Stiftung Die Freiheit, 2008), 25.

¹⁹ Mujiono, wawancara, Jubung, 08 November 2020.

Hal ini tidak jauh beda dengan pernyataan dari Ahmad Sholihin pemilih Dusun Darungan seperti berikut:

“Menurut saya Bhisma Perdana adalah pemimpin yang baik selama menjabat sebagai Kepala Desa Jubung periode sebelumnya banyak perubahan seperti halnya tercipta sarana lapangan olahraga yang itu merupakan hobi para pemuda khususnya Desa Jubung.”²⁰

Angga Dwi Septian Fajri yang juga pemilih asal Dusun Krajan mengungkapkan beberapa faktor-faktor sebagai bahan pertimbangan ketika akan menentukan pilihannya. Dirinya menyatakan:

“Pertama, adalah faktor pendidikan. Kandidat bagi saya harus dari kalangan akademisi. Kedua, performa citra kandidat yang memiliki kharismatik yang khas, sehingga menjadikan dirinya menarik. Ketiga, jiwa muda yang begitu familiar dengan masyarakat”.²¹

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan citra kandidat merupakan faktor yang mempengaruhi preferensi pada pemilih. Di mana pemilih menjatuhkan pilihan pada figur kandidat yang mereka idolakan. Dalam pendekatan psikologis, adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat, adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat, baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, di antaranya kualitas, kompetensi, dan integritas kandidat.

Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Haris Nur Afif warga pemilih Dusun Jubung Lor menyatakan sebagai berikut:

“Saya lebih memilih kandidat yang sudah terbukti mampu memimpin. Selain itu, saya lebih mengenal kandidat tersebut dibandingkan dengan kandidat lainnya. Hal ini terbukti ketika ia menjabat sebelumnya”.²²

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa evaluasi yang dilakukan umumnya dilihat dari sejarah atau rekam jejak kehidupan para kandidat. Dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 mereka telah menetapkan pilihannya kepada kandidat Bhisma Perdana. Hal demikian dikarenakan calon tersebut menurutnya adalah calon idola yang memiliki karismatik dan citra tersendiri bagi desanya.

Analisis Siyasaḥ Syar'iyah Terhadap Preferensi Pemilih di Desa Jubung

Salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*. *Fiqh siyasah dusturiyah* merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat dan negara.²³

²⁰ Ahmad Sholihin, *wawancara*, Jubung, 05 November 2020.

²¹ Angga Septian Dwi Fajri, *wawancara*, Jubung, 08 November 2020

²² Haris Nur Afif, *wawancara*, Jubung, 09 November 2020

²³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasaḥ Implementai kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2003), hlm 47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil-amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." – (Q.S an-Nisa ayat 59)

Partisipasi politik dalam memilih pemimpin merupakan tuntutan bagi pemilih untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Adapun kriteria pemilih menurut Imam Al-Mawardi sebagai berikut: 1) Adil dengan segala syarat-syaratnya, 2) Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal, 3) Wawasan dan sikap bijaksana yang membuat mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.²⁴

Pemilihan pemimpin di Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau sering disebut pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah dipilih pemimpin tersebut akan dilantik untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S asy-Syuura' ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya, dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki, yang Kami berikan kepada mereka." – (Q.S asy-Syuura' ayat 38)

Quraish Shihab menerangkan bahwa makna شُورَى ialah mengambil pendapat yang paling baik dengan mengumpulkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok selalu diputuskan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang bersifat otoriter dan memaksakan kehendak.²⁵

Membahas tentang masalah pemimpin, menurut Imam Al-Mawardi memilih pemimpin (imamah) hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Adil dalam arti luas, 2) Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum, 3) Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya, 4) Memiliki fisik yang baik atau tidak cacat sehingga dapat memimpin negara tanpa ada keterbatasan, 5) Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum, 6) Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh, 7) Keturunan Quraisy (muslim).²⁶

Kaitannya dengan penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat Desa Jubung mengutamakan pemimpin yang beragama Islam. Masyarakat Desa Jubung lebih memilih pemimpin yang beragama Islam dikarenakan menurut mereka memilih pemimpin

²⁴ Muhammad Amin, *Pemikiran Politik Al-Mawardi* (2016), Jurnal UIN Alauddin Makassar. 132.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz 12

²⁶ Ibid.,132

diutamakan yang seiman. Kriteria pemimpin tersebut sangat wajar terjadi, mengingat dalam sejarahnya, Desa Jubung penduduknya sejak dulu telah menganut agama.²⁷

Hal demikian sesuai dengan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Muslim diwajibkan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : " Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri, dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)." – (Q.S Al-Imron ayat 28).

Seorang pemimpin diharuskan beragama Islam karena jika seorang pemimpin berasal dari golongan kafir (non-Muslim) ditakutkan akan merusak keimanan kaum-kaum Muslim yang dipimpinnya karena tidak menutup kemungkinan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin kafir (non-Muslim) akan berseberangan dengan ajaran-ajaran yang diterapkan Islam selama ini. Kaitannya pemimpin yang beragama Islam, dalam hal ini tidak hanya sekadar beragama Islam saja, melainkan pemimpin tersebut juga harus berkarakter seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Jika Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin berakhlak mulia, seorang utusan Allah SWT yang tiada duanya di dunia ini, maka paling tidak pemimpin/Kepala Desa adalah seorang yang meneladani dan mencontoh sifat-sifat, akhlak, dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena menjadi seorang pemimpin itu adalah suatu amanah dari Allah SWT, yang nantinya akan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti.

Secara garis besar tugas dan kewajiban kepala negara terpilih menurut al-Mawardi meliputi pemeliharannya terhadap agama, melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, memelihara keamanan dalam negeri, menegakkan *hudu*, menyampaikan amanah, dan memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama. Hampir sama dengan Ibnu Khaldun jika perumusan kriteria pemimpin harus keturunan *Quraisy*. Sebab selain faktor dari mata rantai keluarga Abbasiyah (keturunan *Quraish*), kriteria lain yang mendesak termasuk pendidikan sedikitnya setara multi atau kapasitas mujtahid menurut al-Ghazali. Komposisi sosok Rasulullah yang berperan sebagai pemimpin agama dan negara tidak akan pernah disandang oleh satu orang di masa sekarang jadi peran tersebut dapat tergantikan meski diamanatkan kepada dua orang, yakni ulama dan umara.²⁸

Sedikit berbeda dengan ulama yang lain, Ibnu Taimiyah justru berpendapat bagi seorang kandidat kepala negara tidaklah harus mengutamakan suku Quraisy, hal itu ia sampaikan pada masa kekhalifahan Bani Abbas. Ibnu Taimiyah mensyaratkan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (*quwwah*) bagi seorang pemimpin. Indikasi kejujuran menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat dari ketakwaan kepada Allah, ketidakhudahannya menjual ayat-ayat Allah demi tendensi duniawi dan kepentingan politik

²⁷ Mujiono, wawancara, Jubung, 26 November 2020

²⁸ Bramastyo Dhioka Anugrah, *Kriteria Pemimpin Dalam Islam (Menyikapi Problematika Pemimpin Non Muslim)* (Bandung: Prenada Media, 2003). 9.

belaka serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama dalam kebenaran. Ibnu Taimiyah juga mengutip al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Namun diakui pula oleh Ibnu Taimiyah, bahwa sangat sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi tersebut.²⁹ Pemimpin tidak cukup hanya memakmurkan masyarakatnya, lebih dari itu pemimpin juga harus berperan mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya untuk bertakwa kepada Allah.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwasanya hampir keseluruhan masyarakat Desa Jubung lebih mengutamakan pemimpin yang merakyat, yang mengayomi rakyat dan paham dunia pemerintahan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Dalam Pemilihan Kepala Desa Jubung tahun 2019 pemilih hampir keseluruhan menjatuhkan pilihannya pada calon kandidat nomor urut 05 yakni Bhisma Perdana. Menurut sebagian pemilih ketika diwawancarai, kandidat tersebut sudah pantas untuk dipilih sebagai Kepala Desa Jubung periode 2019-2025. Hal ini dilatarbelakangi oleh sosok beliau yang karismatik, tanggap keadaan, berjiwa *leadership* dan sangat familiar dengan masyarakat desa serta membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju ketika dirinya menjabat di periode sebelumnya.

Dalam konteks perilaku, seorang pemimpin harus senantiasa merakyat. Artinya, peduli terhadap rakyat dalam bentuk rasa, sikap dan perbuatan yang menyangkut kepentingan dan kebaikan banyak orang. Kriteria tersebut telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Analisis tersebut juga didukung dengan teori yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Di mana kriteria pemimpin yang dipilih harus memiliki kriteria merakyat. Artinya, pemimpin tersebut senantiasa turun langsung menangani persoalan yang terjadi di masyarakat.

Pemimpin berakhlak baik apabila memiliki kepribadian yang sesuai dengan tata aturan (ketentuan) agama, masyarakat, keluarga dan negara/bangsa. Sementara gaya kepemimpinan Islam digambarkan oleh sosok Nabi Muhammad Saw. Di mana selain menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad Saw juga merupakan sosok kepala negara dan kepala rumah tangga yang hebat. Sosok karismatik pada diri Nabi Muhammad telah membuat banyak orang tertarik untuk masuk Islam. Tidak hanya itu, dengan keteladanan akhlak yang dimilikinya, menjadikan para lawan-lawannya berbalik untuk bergabung bersama Rasulullah dalam membela dan memperjuangkan Islam.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih di Desa Jubung pada Pilkades 2019 dalam memilih pemimpin telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi terkait kriteria pemimpin yang dipilih di antaranya mempunyai jiwa merakyat, berpengetahuan luas dan berpengalaman di bidangnya, serta senantiasa mencontoh karakter pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Kesimpulan

Perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Jubung tahun 2019-2025 terbagi ke dalam tiga kelompok, di antaranya pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional. Dari tiga kelompok tersebut, masyarakat Desa Jubung pada umumnya merupakan tipe pemilih tradisional dan sebagian kecil memiliki tipe jenis rasional dan kritis.

²⁹ Ibid., 10

³⁰ Danar Wijikongko, dkk, Kategori Kepemimpinan Dalam Islam (2020), Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang. 181.

Sedangkan yang menjadi faktor preferensi pemilih pada Pilkades tahun 2019 di Desa Jubung pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yakni, faktor sosiologis dan citra kandidat. Di mana faktor sosiologis cenderung menempatkan kegiatan pemilih pada konteks sosial. Kongkritnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, profesi, pendidikan, kelas, pendapatan, agama. Sedangkan citra kandidat, hanya menekankan pada kinerja dan pengalaman kandidat calon kepala desa Jubung.

Adapun preferensi pemilih di Desa Jubung dalam menjatuhkan pilihannya pada Pilkades 2019, telah sesuai dengan *Siyasah Syar'iyah* dan beberapa kriteria yang dirumuskan oleh Al-Mawardi, di antaranya mempunyai jiwa merakyat, berpengetahuan luas dan berpengalaman di bidangnya, serta senantiasa mencontoh karakter pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementai kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2003).
- Bramastyo Dhieka Anugrah, *Kriteria Pemimpin Dalam Islam (Menyikapi Problematika Pemimpin Non Muslim)* (Bandung: Prenada Media, 2003).
- Firmansyah, *Marketing Politik "Antara Pemahaman dan Realitas"* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Jakarta: Fokusmedia, 2007).
- P.N.H Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan* (PT. Grasindo: Jakarta, 2007).
- Roth Dieter, *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode* (Jakarta : Friedrich Nauman Stiftung Die Freiheit, 2008).

Jurnal

- Danar Wijikongko, dkk, "Kategori Kepemimpinan Dalam Islam." (*Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020).
- Dimas Bima Setiyawan, "Perwujudan Nilai Moralitas dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 yang Demokratis dan Berkeadilan." (*Jurnal IJIL*, 2020).
- Handani Khoirul Fikri, "Kepemimpinan Islam Berwawasan Duniawi Dan Ukhrawi." (*Jurnal IAIN Mataram*, 2015).
- Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi." (*Jurnal UIN Alauddin Makassar*, 2016).
- Nanda Firdaus Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." (*Rechtenstudent Journal*, 2021).
- RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2014." (*Jurnal Pusat Penelitian Politik*, Jakarta, 2015).

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

Lain-lain

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz 12.

Ahmad Sholihin, *wawancara*, Jubung, 05 November 2020.

Angga Septian Dwi Fajri, *wawancara*, Jubung, 08 November 2020.
Aris Ismail, *wawancara*, Jubung, 12 November 2020.
Haris Nur Afif, *wawancara*, Jubung, 09 November 2020.
Imam Ansori, *wawancara*, Jubung, 05 November 2020.
Imam Gozali dan Mujiono, *wawancara*, Jubung, 08 November 2020
Mujiono, *wawancara*, Jubung, 08 November 2020.
Mujiono, *wawancara*, Jubung, 26 November 2020
Sugeng Hariyono, *wawancara*, Jubung, 05 November 2020
Wahyudi, *wawancara*, Jubung, 13 November 2020.